



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA BEKASI

**Rizki Permana Nurhuda, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Jalan

Prof Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

---

## **ABSTRACT**

*The high incidence of child abuse places the city of Bekasi as the third highest in West Java Province in 2023, with a total of 220 cases. Therefore, the Bekasi City government has taken steps to prevent and reduce child abuse through Bekasi Mayor Regulation Number 01 of 2021 concerning Child Protection in Bekasi City. This study aims to determine the implementation of the Bekasi City Government's policy in protecting children from abuse and to identify the factors influencing its implementation. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. This study employs Van Meter and Van Horn's policy implementation theory. The results of this study indicate that the implementation of the child protection policy against violence in the field is still not optimal due to several obstacles, namely, the lack of coordination and collaboration between agencies, low community participation in counseling, limited staff in the field of child rights fulfillment and in the field of prevention and handling of violence against women and children, and communication barriers with related agencies. The recommendations provided by the researchers include the need for additional educational and health facilities, regular monitoring, the immediate establishment of the P3A Technical Implementation Unit in Bekasi City, prioritizing the construction of physical child protection homes, and developing clear SOPs for the management of child protection homes.*

**Keywords: Implementation, Child Abuse, and Child Protection**

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak menjadi salah satu isu utama di Indonesia dan merupakan prioritas Pemerintah. Mengabaikan masalah ini berpotensi merusak mental dan moral generasi muda, serta menyebabkan trauma berkepanjangan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya menjadi tantangan besar dalam kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan faktor risiko signifikan yang dapat mengganggu perkembangan psikologis anak (Zeanas & Humphreys, 2018). Studi Sluckin (dalam Iwaniec dkk, 2006) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung tumbuh menjadi individu destruktif, mengalami gangguan, memiliki kemampuan perhatian yang rendah, dan sering menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hal ini menegaskan pentingnya perhatian dan tindakan segera untuk melindungi anak-anak di Indonesia.

Anak-anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan tujuan negara dan mendorong kemajuan. Kualitas suatu negara sangat tergantung pada pendidikan, pola asuh, dan lingkungan yang dialami anak-anak. Namun, insiden kekerasan terhadap anak terus meningkat di Indonesia, termasuk eksploitasi, pekerjaan anak, kekerasan seksual, *trafficking*, penganiayaan, dan pernikahan dini. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta perlakuan merugikan. Meski demikian, kekerasan terhadap anak tetap menjadi isu serius di masyarakat, menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak terpenuhi.

Pada tahun 2022, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) mencatat 21.241 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.588 anak mengalami kekerasan seksual, 4.162 anak mengalami kekerasan psikis, 3.746 anak mengalami kekerasan fisik, 1.269 anak ditelantarkan, 219 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 216 anak dieksploitasi. Sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat peningkatan kasus kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, yang menimpa anak perempuan dan laki-laki.

Kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin memprihatinkan, dengan 11.056 korban pada tahun 2019, di mana kekerasan seksual mendominasi. Data menunjukkan peningkatan dari 11.266 kasus pada tahun 2020 menjadi 14.446 kasus di 2021, dan mencapai 16.106 kasus pada 2022. Pada tahun 2023, jumlahnya meningkat pesat menjadi 18.175

kasus, dengan kekerasan seksual tetap menjadi yang paling tinggi, mencapai 9.588 kasus. Jawa Barat mencatat total kasus tertinggi, dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menangani 1.696 kasus yang mencakup berbagai bentuk kekerasan.

Dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan anak di Jawa Barat menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut dalam perlindungan anak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak tanpa diskriminasi. Namun, meskipun ada upaya tersebut, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak tetap tinggi, dengan Kota Bandung menjadi yang terbanyak. Perlindungan anak memerlukan kolaborasi berbagai elemen, termasuk pemerintah, keluarga, dan masyarakat, untuk mengurangi kekerasan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Pemerintah Kota Bekasi aktif dalam menyusun kerangka hukum untuk melindungi anak dari kekerasan, dengan menerapkan Peraturan Wali Kota Nomor 01 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk penanganan dan pelayanan sosial terkait kekerasan anak. Namun, meskipun regulasi telah

ada, implementasinya belum optimal. Pada tahun 2023, Kota Bekasi mencatat 220 kasus kekerasan anak, menjadikannya salah satu daerah dengan kasus tertinggi di Jawa Barat. Data menunjukkan fluktuasi peningkatan kasus dari tahun 2019 hingga 2023, dengan kekerasan seksual dan persetubuhan menjadi yang paling umum. Situasi ini menunjukkan tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menyeluruh demi perlindungan anak.

Kebijakan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, diatur oleh otoritas pemerintah. Implementasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak sangat penting untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dan menciptakan sistem keamanan yang meliputi penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan bagi korban. Namun, meskipun ada kebijakan tersebut, masalah perlindungan anak di Kota Bekasi belum sepenuhnya teratasi, terlihat dari peningkatan kasus kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mengapa kasus kekerasan anak meningkat dan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Perwal Kota Bekasi. Dengan demikian dapat ditarik judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bekasi”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling*, yang mencakup 5 orang meliputi Kepala DP3A Kota Bekasi Kota Bekasi Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, DP3A Kota Bekasi Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, DP3A Kota Bekasi Keluarga atau anak korban kekerasan Anak Kota Bekasi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kualitas data, teknik triangulasi sumber digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya.

### **Analisis Kebijakan Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak**

Pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, implementasi mencakup tiga fenomena utama: pemberian standar pelayanan minimal, layanan

perlindungan pada anak, dan layanan sosial pada anak.

### **A. Pemberian Standar Pelayanan Minimal**

#### **1. Pemenuhan hak-hak anak dalam pendidikan dan kesehatan**

Pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi memerlukan kolaborasi erat antara berbagai lembaga, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, untuk menjalankan program-program secara efektif. Meskipun ada program seperti konvensi hak anak dan pendidikan wajib 12 tahun, masih terdapat hambatan, seperti akses pendidikan yang kurang memadai bagi anak-anak yang seharusnya berada di sekolah, serta kesulitan dalam akses kesehatan, terutama bagi pengguna BPJS yang menghadapi biaya tambahan di Puskesmas. Secara keseluruhan, pemenuhan hak anak di bidang ini belum optimal, bertentangan dengan keberhasilan yang tercatat di kota lain, seperti Medan, yang telah melaksanakan program Pengarusutamaan Hak Anak dengan baik.

#### **2. Hak mendapatkan informasi**

DP3A Kota Bekasi telah melakukan pemenuhan hak anak terkait informasi dengan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui berbagai platform, seperti media sosial, seminar di sekolah,

dan forum anak. Upaya ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan cara melapor jika terjadi kekerasan. Meskipun dampak positif terlihat, masih ada hambatan dalam keterlibatan masyarakat, di mana sebagian warga kurang peduli terhadap program sosialisasi. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan pemenuhan hak anak sudah dilakukan, masih perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

### **3. Hak perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak berkebutuhan khusus dan anak yang tidak memiliki tempat tinggal**

DP3A Kota Bekasi telah menerapkan pendekatan individual dalam pemenuhan hak perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan melibatkan psikolog dan Dinas Kesehatan. Namun, masih terdapat hambatan karena kurangnya program khusus, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan perlindungan belum optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021. Ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih spesifik dan terfokus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut.

### **4. Pemberian rehabilitasi sosial kepada anak korban kekerasan**

Rehabilitasi sosial merupakan hak anak korban kekerasan untuk memulihkan diri secara fisik dan psikis, yang sudah dilaksanakan oleh DP3A Kota Bekasi melalui konseling dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan serta psikolog. Namun, ketidakadaan program rumah perlindungan anak menjadi hambatan utama, meskipun program ini penting untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan, sesuai dengan Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021. Kurangnya rumah perlindungan membuat pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan belum optimal, berbeda dengan kota lain seperti Medan yang sudah memiliki sistem perlindungan yang lebih baik.

### **5. Pemberian layanan kesehatan bagi anak korban kekerasan**

Pemberian layanan kesehatan bagi anak korban kekerasan adalah bagian dari standar pelayanan minimal dalam penanganan kasus tersebut. DP3A Kota Bekasi aktif dalam menyediakan dukungan kesehatan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Mereka memastikan korban mendapatkan layanan medis seperti pengobatan fisik, visum, dan pendampingan psikologis. Sinergi antarlembaga dan penerapan

prosedur standar operasional (SOP) menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan kesehatan sudah berjalan baik dan efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kota Semarang yang menunjukkan keberhasilan serupa dalam pelayanan kesehatan anak korban kekerasan.

#### **6. Penegakkan atau bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan**

Dalam penegakan dan pemberian bantuan hukum bagi anak korban kekerasan, DP3A Kota Bekasi telah melaksanakan upaya signifikan sesuai Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021. Mereka menyediakan tim pendamping hukum yang berkoordinasi dengan Polres Kota Bekasi, serta bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan universitas untuk memberikan pendampingan hukum yang diperlukan. Meskipun pelaksanaan sudah baik, masih ada kendala seperti proses pelaporan yang terkadang lambat. Komitmen DP3A dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh tercermin dari kolaborasi yang solid, yang sejalan dengan penelitian di Kota Semarang mengenai pendampingan hukum anak korban kekerasan.

### **B. Pemberian Layanan Perlindungan Anak**

#### **1. Tersedianya sistem informasi online anak melalui Telepon Sahabat Anak (TESA)**

Sistem pelaporan kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi menggunakan hotline bernama Telepon Sahabat Anak (TESA), yang dirancang untuk memberikan manfaat nyata dalam penanganan kasus kekerasan. DP3A Kota Bekasi telah mengimplementasikan alur pengaduan yang jelas, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus secara mudah dan langsung. Wawancara menunjukkan bahwa sistem TESA memfasilitasi penerimaan laporan dengan cepat dan efisien, di mana DP3A merespons dengan tepat sesuai kebutuhan korban, seperti konseling psikologis atau pendampingan hukum. Keberhasilan sistem ini terlihat dari apresiasi masyarakat terhadap respons cepat DP3A, yang telah meningkatkan aksesibilitas layanan perlindungan anak. Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem pengaduan melalui TESA di Kota Bekasi dapat dianggap baik dan sejalan dengan penelitian di Kota Semarang yang menunjukkan layanan serupa.

#### **2. Pendampingan masyarakat sebelum kejadian**

Pendampingan masyarakat sebelum terjadinya kekerasan sangat penting

untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi. Namun, DP3A Kota Bekasi belum aktif dalam memberikan pendampingan tersebut, karena belum adanya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak serta sumber daya manusia di bidang pencegahan. Pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda kekerasan dan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Keterbatasan sumber daya akibat banyaknya kasus yang ditangani juga menghambat program edukasi dan sosialisasi. Meskipun DP3A telah melakukan pendampingan pasca-kejadian, pendekatan pencegahan sebelum kejadian masih belum optimal.

### **3. Penanganan pada saat dan pasca kejadian**

Penanganan saat dan pasca kejadian kekerasan di Kota Bekasi merupakan langkah krusial untuk melindungi korban dan mendukung pemulihan mereka. DP3A aktif dalam merespons kasus kekerasan dengan melibatkan pemanggilan keluarga dan korban untuk menilai kebutuhan mereka setelah laporan diterima, bekerja sama dengan kepolisian dan instansi lain untuk memberikan perlindungan hukum dan

layanan kesehatan. Setelah kejadian, fokus beralih ke pemulihan dengan layanan konseling psikologis dan akses perawatan medis. Meskipun langkah-langkah tersebut terkoordinasi, kendala signifikan muncul dari terbatasnya sumber daya manusia di DP3A, yang menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah SDM dan koordinasi antarinstansi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan anak di Kota Bekasi.

## **C. Pemberian Layanan Sosial Kepada Anak Sumber Daya Manusia Aparatur**

### **1. Tersedianya layanan kesehatan gratis bagi anak tidak mampu serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus**

Pentingnya layanan kesehatan gratis bagi anak-anak tidak mampu di Kota Bekasi ditekankan dalam Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021, yang mencakup pelayanan dasar dan sarana untuk anak berkebutuhan khusus. DP3A menunjukkan komitmen untuk menyediakan layanan kesehatan tanpa biaya dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidak semua anak dari keluarga kurang mampu

mendapatkan akses yang diperlukan; beberapa masih harus membayar obat atau menggunakan BPJS. Meskipun ada upaya signifikan dari DP3A, implementasi layanan kesehatan gratis belum sepenuhnya optimal. Diperlukan langkah lebih lanjut agar semua anak, khususnya yang tidak mampu, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa beban finansial.

## **2. Ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai**

DP3A Kota Bekasi telah berperan aktif dalam menyediakan anggaran pendidikan yang memadai sesuai Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021. Melalui alokasi APBD yang transparan, DP3A mengoptimalkan penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan fasilitas belajar, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Anggaran ini juga mendukung program inklusif, seperti beasiswa untuk anak kurang mampu dan penyediaan buku serta peralatan belajar. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait memungkinkan identifikasi dan perancangan strategi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Dukungan APBD ini menciptakan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, mencerminkan komitmen

pemerintah daerah terhadap hak-hak anak. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran pendidikan di Kota Bekasi sudah optimal, berbeda dengan penelitian di daerah lain yang menunjukkan anggaran pendidikan belum memadai.

## **3. Pembangunan rumah perlindungan anak dan penyediaan lingkungan ramah anak serta kota layak anak dengan taman bermain untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal**

Pelaksanaan pembangunan rumah perlindungan anak dan penyediaan lingkungan ramah anak di Kota Bekasi bertujuan mendukung pertumbuhan optimal anak, sebagaimana dijelaskan dalam Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021. DP3A Kota Bekasi berkomitmen menyediakan fasilitas seperti taman bermain, tempat penitipan anak, dan sarana seni serta olahraga. Namun, meski ada rencana yang kuat, implementasi program ini belum sepenuhnya terwujud, khususnya dalam keberadaan rumah perlindungan anak yang nyata. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak mencakup tiga aspek: standar pelayanan minimal, layanan perlindungan, dan layanan sosial. Meskipun beberapa inisiatif seperti



layanan kesehatan dan pendampingan hukum telah dilakukan, masih terdapat kekurangan, terutama dalam penyediaan rumah perlindungan dan pendampingan masyarakat pra-kejadian. Dengan ketersediaan anggaran yang memadai, diperlukan upaya lebih untuk memastikan semua anak di Kota Bekasi mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Bekasi berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn**

#### **A. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) menekankan pentingnya menetapkan kriteria dan tujuan untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, DP3A Kota Bekasi telah merumuskan standar dan sasaran dalam Perwal Kota Bekasi No. 01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan utama menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Namun, pelaksanaannya masih jauh dari target, terlihat dari meningkatnya kasus setiap tahun. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan edukasi, yang menghambat kesadaran akan perlindungan anak dan cara pelaporan.

Hal ini diperparah oleh tingginya jumlah laporan kekerasan yang diterima DP3A, yang mencapai 5-10 kasus per hari. Sementara itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa standar dan sasaran yang jelas dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, berbeda dengan situasi di Kota Bekasi saat ini.

#### **B. Sumber Daya**

Sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi, penelitian menunjukkan adanya kekurangan sumber daya manusia, terutama staf, akibat meningkatnya kasus kekerasan dan banyaknya pegawai yang pensiun. Kekurangan ini menghambat pelaksanaan program dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, dukungan anggaran dari APBD dan bantuan pemerintah sudah baik, yang menunjukkan adanya komitmen finansial untuk mendukung program-program DP3A Kota Bekasi. Namun, terbatasnya sumber daya manusia di bidang pemenuhan hak anak dan penanganan kekerasan menjadi penghambat utama. Hal ini berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung keberhasilan kebijakan perlindungan anak.

### **C. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana, terutama dalam konteks struktur birokrasi dan prosedur kerja standar (SOP), sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian, DP3A Kota Bekasi menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi risiko kekerasan terhadap mereka. Ini tercermin dari upaya mereka dalam memberikan pendampingan serta bantuan kepada korban kekerasan dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan adanya SOP yang jelas, DP3A dapat menjalankan program-program perlindungan anak dengan lebih terstruktur dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana, termasuk komitmen dan pemahaman terhadap kebijakan perlindungan anak, menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan kebijakan di Kota Bekasi.

### **D. Sikap Para Pelaksana**

Sikap agen pelaksana kebijakan, baik penerimaan maupun penolakan, memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Van Horn dan Van Metter. DP3A Kota Bekasi berperan penting dalam mendukung kebijakan perlindungan anak dengan memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa

staf DP3A memahami kebijakan tersebut berkat pelatihan dari Kemenppa. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sikap positif implementor mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, dan DP3A Kota Bekasi telah menunjukkan komitmen kuat dalam implementasinya.

### **E. Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi antar organisasi adalah indikator penting untuk menilai keberhasilan kebijakan, karena dapat menciptakan koordinasi efektif di antara para pemangku kepentingan dan menyebarkan informasi dengan baik ke masyarakat. Van Horn dan Van Metter menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah fondasi untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi perlindungan anak dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas, menciptakan komunikasi horizontal. Namun, terdapat hambatan dalam proses komunikasi yang mengakibatkan kurangnya struktur dan mekanisme jelas, memperlambat penanganan kasus kekerasan. Perbedaan prioritas antar dinas juga menjadi kendala.

### **F. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi. Van Horn dan Van

Meter menunjukkan bahwa faktor-faktor ini harus mendukung agar kebijakan dapat berjalan efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak menjadi hambatan, sedangkan dukungan dari lembaga legislatif dan pengalokasian anggaran yang baik mendukung pelaksanaan kebijakan. Terdapat berbagai variabel yang memengaruhi implementasi, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia yang terbatas, karakteristik organisasi pelaksana yang sudah memiliki SOP, serta kendala dalam komunikasi antarinstansi. Sikap para pelaksana yang memahami kebijakan juga mendukung pelaksanaan, sementara faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi dapat berperan sebagai pendorong atau penghambat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi belum optimal, dengan indikator utama seperti standar pelayanan perlindungan, penanganan kekerasan, dan layanan sosial menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Meskipun ada beberapa langkah positif, seperti akses pendidikan dan kesehatan serta layanan bagi anak berkebutuhan khusus, pemenuhan hak-hak anak masih belum merata. Peningkatan kasus kekerasan pada anak sebesar 25% dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan

yang ada belum efektif. Selain itu, kurangnya pendampingan masyarakat sebelum kejadian dan belum tersedianya rumah perlindungan anak menjadi penghambat signifikan. Dengan demikian, meskipun DP3A Kota Bekasi telah berperan aktif, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan perlindungan anak secara menyeluruh.

Selain itu, identifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi, yaitu:

### 1) Faktor penghambat

#### a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan perlindungan anak menjadi penghambat dalam implementasinya, terutama karena masih ada kendala dalam koordinasi dan kolaborasi antar instansi. Meskipun tujuan kebijakan jelas, kurangnya kerja sama menghambat penanganan kasus kekerasan anak. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyuluhan dan edukasi mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum menyadari peran mereka dalam melindungi anak dan cara melapor. Hal ini menyulitkan pencapaian target penurunan kasus kekerasan, sehingga pelaksanaan kebijakan terganggu.

#### b. Sumber daya

Implementasi kebijakan di DP3A Kota Bekasi terhambat oleh kekurangan

sumber daya manusia. Terdapat keterbatasan staf di bidang pemenuhan hak anak dan pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia tidak memadai, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan penanganan kasus kekerasan anak di Kota Bekasi.

c. Komunikasi antar organisasi

Implementasi kebijakan terhambat oleh komunikasi antar organisasi yang tidak terstruktur, memperlambat pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Perbedaan prioritas antar dinas juga menyulitkan pencapaian keselarasan. Meskipun demikian, DP3A Kota Bekasi telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung perlindungan anak di wilayah tersebut.

2) Faktor pendukung

a. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana, khususnya DP3A Kota Bekasi, menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dengan adanya Standard Operating Procedures yang jelas. Meskipun pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan staf, komitmen dan pemahaman DP3A

terhadap kebijakan perlindungan anak menunjukkan bahwa mereka siap mendukung program-program yang ada. Secara keseluruhan, karakteristik organisasi ini berkontribusi positif terhadap pelaksanaan kebijakan.

b. Sikap pelaksana

Sikap para pelaksana, khususnya DP3A Kota Bekasi, menjadi faktor pendorong dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. DP3A menunjukkan penerimaan dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut, didukung oleh pelatihan dan bantuan dari KPAD Kota Bekasi. Komitmen DP3A dalam melaksanakan kebijakan ini semakin memperkuat upaya perlindungan anak di daerah tersebut.

## SARAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan yang memadai, disertai monitoring berkala.
2. Mendirikan Unit Pelaksana Teknis P3A yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak untuk mengembangkan dan memantau kebijakan.

3. Mengalokasikan sumber daya tambahan untuk program edukasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak.
4. Memprioritaskan pembangunan rumah perlindungan anak dan menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk pengelolaannya, termasuk prosedur keamanan dan penanganan keadaan darurat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 577-593. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34840>
- Cahyani, H. P. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Malang*. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dastina, Dastina (2017) *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6046/>
- Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 18–27. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433>
- Febriani, N. A., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2021). Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Diponegoro Law Journal*, 10(2), 416-429. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.30806>
- Ihsanul Farhan, I., Asep Hidayat, A., & Mohamad Ichsana Nur, I. (2022). Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di Kota Bandung. 5(1), 1-16. <https://digilib.uinsgd.ac.id/49905/>
- Kadir, Abdul. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Medan: CV. Dharma Persada Dharmasraya. <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/08/Fenomena-Kebijakan-Publik-dalam-Perspektif-Administrasi-Publik-di-Indonesia.pdf>
- Keban, Yermias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* Edisi ke-3. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, M. G. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak Jalanan di Yayasan Bina Anak Pertiwi Pasar Minggu Jakarta*. Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65301>
- Nurhaliza, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi (S1) thesis, UMSU. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19686>

- Putra, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang*. Skripsi (S1) thesis, FISIP UNPAS. <https://repository.unpas.ac.id/60735/>
- Rezcky, Aiman Sabar. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kabupaten Gowa = Implementation of Child Protection Policy in Gowa Regency*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24089/>
- Saptono, B. (2022). Implications of child-friendly school policies in reducing cases of violence against children in elementary schools. *Jurnal Prima Edukasia*, 10(1), 96–103. <https://doi.org/10.21831/jpe.v10i1.45816>
- Sobriyyati, N. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Anak Tahun 2020 (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi)*. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6972/>
- Soleha, D. P. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan*. Skripsi (S1) thesis, UMSU. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18843>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Winarti, G., Budiarto, G., & Ermanovida, E. (2022). *Implementasi Kebijakan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021*. Undergraduate thesis, Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/82426/>
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(01). <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431>